

**HUKUM BERHIAS BAGI WANITA DENGAN TINDIK HIDUNG
(STUDI KOMPARATIF IMAM IBNU ‘ABIDIN DAN IMAM RAMLI).**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi dalam
Ilmu Hukum Islam.

Oleh :



ZUHRA MUTIA
NIM. 180103044

Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
1443 H / 2022**

**HUKUM BERHIAS BAGI WANITA DENGAN TINDIK HIDUNG
(Studi Komparatif Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :

Zuhra Mutia

NIM. 180103044

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Husni Mubarak, Lc, M.A.
NIP. 198204062006041003



Dr. Badrul Munir, Lc, M.A.
NIDN. 2125127701

HUKUM BERHIAS BAGI WANITA DENGAN TINDIK HIDUNG
(Studi Komparatif Imam Ibnu 'Abidin dan Imam Ramli)

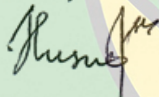
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 Juni 2022 M
30 Dzulqa'idah 1443

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



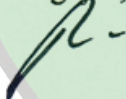
Dr. Husni Mubarak, Lc, M.A.
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,



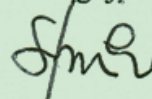
Dr. Badrul Munir, Lc, M.A.
NIDN. 2125127701

Penguji I,



Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP.196607031993031003

Penguji II,



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
NIP.197612122009121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email fsih@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama	Zuhra Mutia
NIM	180103044
Prodi	Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juni 2022

Yang menyatakan,



Zuhra Mutia

ABSTRAK

Nama : Zuhra Mutia
NIM : 180103044
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Berhias Bagi Wanita Dengan Tindik Hidung
(Studi Komparatif Imam Ibnu 'Abidin dan Imam Ramli)
Tanggal Sidang : 29 juni 2022
Tebal Skripsi : 50
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc, M.A.
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc, M.A.
Kata Kunci : *Perhiasan, TindikHidung*

Perhiasan setiap masanya mempunyai tren tersendiri, tren tersebut berbeda-beda dengan masa sebelumnya sesuai dengan perkembangan zaman baik dari segi pakaian maupun perhiasan. Salah satu tren yang berkembang pada saat ini ialah wanita berhias diri dengan tindik hidung. Maka hukum memakai perhiasan dengan tindik hidung tersebut masih berselisih pendapat dikalangan ulama seperti Imam Ibnu 'Abidin membolehkan berhias dengan tindik hidung sedangkan Imam Ramli tidak membolehkan memakai tindik hidung. Pada dasarnya Islam membolehkan memakai perhiasan selagi tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan didalam Islam. Terdapat dua pertanyaan penelitian dalam skripsi ini. *Pertama*, bagaimana dasar hukum memakai tindik hidung?. *Kedua*, bagaimana hukum memakai perhiasan melalui tindik hidung menurut pendapat Imam Ibnu 'Abidin dan Imam Ramli?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah keperpustakaan (*library research*) dengan menggunakan *metode kualitatif* yang bersifat *komparatif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Ibnu 'Abidin membolehkan memakai tindik hidung bagi wanita karena jika berhias dengan tindik hidung itu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di daerah tersebut. Sedangkan Imam Ramli mengharamkan memakai tindik hidung bagi wanita karena menindik hidung belum menjadi kebiasaan dan mereka juga belum menganggap bahwa menindik hidung sebagai salah satu bentuk perhiasan bagi wanita. Kemudian menusuk hidung dengan cincin yang terbuat dari emas atau perak itu hukumnya haram. Karena tindik hidung itu jelas bukan tempat untuk mengenakan perhiasan. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa berhias dengan tindik hidung lebih kepada pendapat yang tidak membolehkan karena disebabkan banyak membawa kemudharatan khususnya bagi kaum wanita.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد:

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, memberikan kesehatan dan umur panyang sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dalam hal ini penulis mengangkat judul, “ *Hukum Berhias Bagi Wanita Dengan Tindik Hidung (Studi Komparatif Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli)*”. Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya usaha dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc, M.A. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan motivasi tanpa henti.
3. Saya juga berterima kasih kepada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan dosen-dosen yang telah membimbing saya menjadi seorang

yang bisa melihat permasalahan dari berbagai perspektif dan jalan yang berbeda.

4. Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan tak terhingga kepada keluarga tercinta , Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Jamaliah, yang tiada hentinya mendoakan pagi, siang, malam, memberikan semangat, dukungan, pengorbanan dengan tulus dan ikhlas bagi kesuksesan penulis sampai detik ini. Penulis juga sampaikan kepada abangda Khairul Rizal dan kakak Mulyati S.H, dan Widia windayani Purba S.E yang selalu memberi wejangan, perhatian hingga saat ini menjadi pendengar terbaik bagi penulis, serta tidak lupa kepada keponakan tercinta Win Zikra Kasira yang senantiasa selalu menjadi pembangkit semangat penulis.
5. Terimakasih kepada Mauli Gusnaldi dan Nadia Syakila yang telah memberikan semangat, dukungan dan selalu menjadi terdepan dalam suka dan duka bagi penulis.
6. Serta tak lupa terimakasih penulis ucapkan kepada teman Serinen yang telah memberikan semangat dan motivasi, kepada teman-teman seperjuangan PMH 18,Kpm desa Cot Mancang, Lambe Turah yang telah mendukung dan membersamai perjalanan penulis.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walau demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat tertama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. *Amin.*

Banda Aceh, 21 Juni 2022
Penulis,



Zuhra Muti

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}â'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bâ'	b	be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tâ'	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
ث	Sla'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jîm	j	Je	ف	Fâ'	F	Ef
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qâf	Q	Ki
خ	Khâ'	kh	ka dan ha	ك	Kâf	k	Ka
د	Dâ'l	d	De	ل	Lâm	l	El
ذ	Ýâl	ý	zet (dengan titik di atas)	م	Mîm	m	Em
ر	Râ'	r	Er	ن	Nûn		En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sîn	s	Es	ه	Hâ'	h	Ha
ش	Syîn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof

ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yâ'	y	Ye
ض	D{ad	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftongdan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Â	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Î	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	Û	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
يَ...َ	<i>Fath}ahdan yâ</i>	Ai	a dan i
وَ...َ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa`ala*

سُئِلَ - *suila*

كَيْفَ - *kaifa*

حَوَّلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' Marbuḥah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutahhidup*
Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah mati*
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَة - *talhah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ - *ta'khužu*

سَيِّئٌ - *syai'un*

النَّوْءُ - *an-nau'u*

إِنَّ - inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

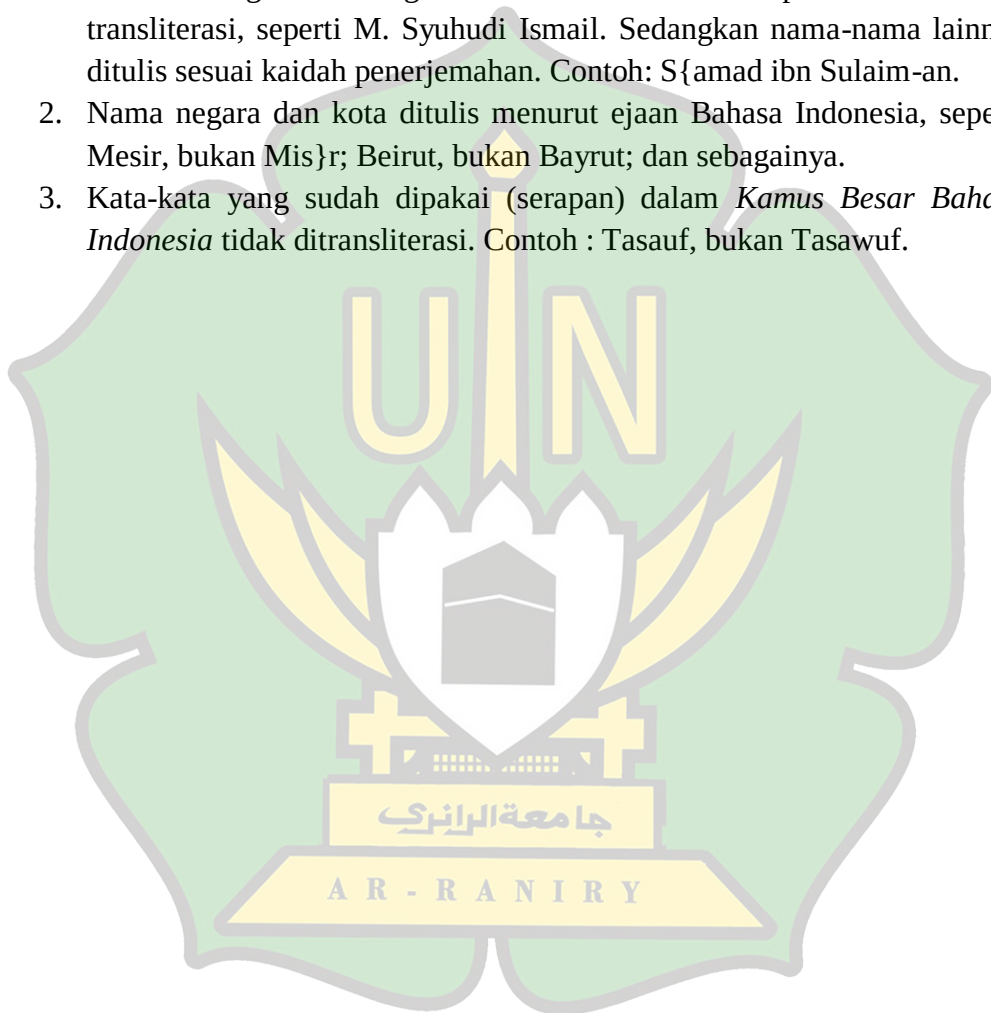
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	10
6. Teknis Analisis Data	11
7. Pedoman Penulis	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA KAJIAN HUKUM BERHIASBAGI WANITA.....	13
A. Dasar Hukum Memakai Perhiasan	13
B. Macam-Macam Perhiasan Bagi Wanita	19
C. Ketentuan Memakai Perhiasan dalam Islam.....	21
BAB TIGA HUKUM TINDIK HIDUNG BAGI WANITA	
MENURUT PENDAPAT IMAM IBNU ‘ABIDIN DAN	
IMAM RAMLI	31
A. Biografi Singkat Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli.....	31
B. Pendapat dan Dalil Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli Mengenai	
Tindik Hidung bagi Wanita.....	38
C. Pandangan Penulis Berhias Memakai Tindik Hidung Bagi Wanita	45
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap insan manusia pasti menyukai keindahan, terutama bagi wanita terhadap perhiasan dalam berhias diri. Adapun perhiasan setiap tahunnya mempunyai tren tersendiri, tren tersebut berbeda-beda dengan masa-masa sebelumnya sesuai dengan perkembangan zaman baik dari segi pakaian maupun perhiasan. Maka tak heran pada masa sekarang banyak remaja dan kalangan-kalangan tertentu memilih dengan pilihan gayanya masing-masing baik dalam segi pakaian maupun perhiasan.

Pada era modern perhiasan sangat banyak dipakai oleh kaum wanita dan menjadi tren dalam berhias diri di masyarakat. Pada umumnya wanita dan perhiasan tidak dapat dipisahkan lagi karena hal itu sudah menjadi tradisi bagi kaum hawa. Ada bermacam-macam perhiasan seperti emas, perak, dan bebatuan seperti aksesoris yang digunakan. Islam memperkenankan kepada setiap muslim bahkan menyuruh supaya perilakunya baik, indah dipandang dan hidupnya teratur dengan rapi untuk menikmati perhiasan dan pakaian yang telah diciptakan oleh Allah. Adapun tujuan pakaian dalam pandangan Islam adalah untuk menutup aurat dan berhias. Ini adalah merupakan pemberian Allah kepada umat manusia seluruhnya, dimana Allah telah menyediakan pakaian dan perhiasan kepada hambanya, agar mereka mau peduli terhadap dirinya.

Pada dasarnya hukum berhias di bolehkan bagi kaum wanita. Dan hukum memakai perhiasan tersebut bagi kaum wanita adalah halal. agaimana Allah SWT,berfirman

أَوْ مَنْ يُنشِئُوا فِي الْحَلِيِّ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

“Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.” (QS. Az-Zukhruf ayat [25]:18).

Kemudian dalam pemakaian perhiasan dianjurkan tidak berlebihan karena akan timbul kemudhratan seperti kesan pamer atau berlebih-lebihan hal itu dilarang oleh Allah SWT,¹ di dalam Al-Quran Allah berfirman:

Surah Al-A’raaf ayat 31 dan 32

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu (perhisanmu) yang indah- indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A’raf [7]:31).

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Katakanlah : Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah di ciptakan untuk para hamba-Nya dan siapa pula yang mengharamkan rizqi yang baik, katakanlah : semua itu di siapkan bagi orang-orang yang beriman (juga bagi orang-orang yang tidak beriman)dalam kehidupan dunia, khususnya bagi orang-orang yang beriman di hari kiamat kelak. Demikian kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Al-A’raf [7]:32).

Dalam pandangan Islam berhias diri dianjurkan bagi wanita, namun berhias tidak sepenuhnya dilarang oleh Islam. Karena sebagian wanita salah

¹ M.Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*,(Jakarta Timur: Pustaka al-kaustar,1998) hlm.561

mengartikan dalam memperhias diri. Dalam sisi lain yaitu ketika berpakaian, ketika berpergian meninggalkan rumah. Sedangkan didalam rumah mereka mengabaikan berpakaian dan kebersihan diri sendiri. Namun ketika hendak berpergian, banyak kaum Wanita memakai perhiasan secara berlebihan dan memakai pakaian dan beragam aksesoris. Hal itu hanya semata-mata hanya untuk memperindah diri. Namun hal tersebut adalah kesalahan besar. Karena mempercantik diri hanya bisa dilakukan di dalam rumah di hadapan suami, oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, mewanti-wanti agar seorang istri selalu menjaga penampilan dihadapan suami, beliau menganjurkan kepada istri untuk mencuci baju, mencukur rambut, membersihkan mulut, berhias, dan bersuci.² Allah SWT, di dalam Al-Quran Allah berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ
مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (QS.Al-A'raf [7]:26).

Pada zaman sekarang ini banyak cara yang digunakan untuk memperindah wajah/menghias diri sekalipun dengan meniru tren-tren berpakaian dari budaya luar seperti tindik hidung. Sehingga terkadang dalam berpakaian tidak memperhatikan apakah pakaian itu layak digunakan sesuai perintah yang telah disyariatkan oleh agama untuk menutup aurat. Begitu juga dengan tindik hidung yang sering digunakan oleh umat Islam. Namun tindik hidung menjadi tren dikalangan kaum wanita, adapun awalnya munculnya tindik hidung ini adalah ketika zaman klasik, dan pada umumnya ditemukan di

² Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid, *Ensiklopedi Abad Islam Menurut al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka imam asy-Syafi'i, 2007).hlm. 203.

negara India, Pakistan dan Banglades, karena di negara tersebut sudah menjadi adat istiadat. Namun seiring berjalannya waktu tindik hidung ini menjadi populer di kalangan kaum wanita. Oleh karena itu mereka tertarik untuk menghias wajah dengan tindik hidung. Tujuannya mereka hanya untuk mempercantik diri.

Tindik hidung itu merupakan menindik bagian hidung dengan cara menusuk tulang rawan pada hidung. Namun tindik hidung ini berbeda dengan tindik telinga. Ada beberapa jenis tindik hidung yaitu: tindik hidung cupin, tindik septum hidung dan tindik hidung bagian atas. Namun tindik hidung ini memiliki efek samping yang berbahaya karena jika tidak dilakukan secara berhati-hati maka akan cenderung terinfeksi di bagian hidung. Maka oleh karena itu harus berhati-hati jika ingin melakukan tindik hidung tersebut.

Oleh karena itu sesungguhnya wanita sangat senang dipuji atau diperhatikan, namun ada sebagian pendapat bahwa wanita adalah sumber utama dari kemaksiatan sehingga nafsu duniawi tidak terkontrol. Zaman sekarang wanita sangat miris dalam berpenampilan padahal mereka mengetahui cara berpakaian dengan baik dan mengetahui dalil-dalil namun tidak menjalankan dengan aturan-aturan dalam berpakaian dalam Islam.³

Pada dasarnya perhiasan itu dibolehkan selagi tidak ada mudharatnya. Dalam penelitian ini secara khusus menelaah tentang perbedaan pandangan Imam Ibnu 'Abidin dan Imam Ramli terhadap hukum berhias dengan tindik hidung bagi wanita.

Adapun menurut Ibnu 'Abidin mengkatagorikan boleh tentang tindik hidung dengan alasan, jika berhias dengan tindik hidung itu sudah menjadi tradisi kebiasaan didaerah tersebut.⁴ Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu 'Abidin dalam kitabnya:

³ Khalid bin Abdurrahman Asy Syayi, *Bahaya Ode*, Terj. Syahroni, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 28.

⁴ Muhammad Amin bin Omatr, Hasyhiyat, Beirut, Dar al-Fikri, 1992, hlm 420.

إِنْ كَانَ مِمَّا يَتَزَيَّنُ النِّسَاءُ بِهِ كَمَا هُوَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ فَهُوَ فِيهَا كَتَثْبِ الْقُرْطِ

Apabila berhias dengan tindik hidung itu adalah boleh karena sesuatu perhiasan yang dilakukan oleh para wanita sebagaimana hal itu telah terjadi dan dilakukan di beberapa Negara maka hukumnya sama seperti tindik telinga untuk pemasangan anting-anting.

Sedangkan menurut Imam Ramli hukum menghias diri dengan tindik hidung yaitu tidak membolehkan karena menusuk hidung dengan cincin yang terbuat dari perak atau emas itu adalah hukumnya haram. Karena tindik hidung itu jelas bukan tempat untuk mengenakan perhiasan.⁵ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab nihyatul muhtaj:

وَأَمَّا ثَقْبُ الْمُنْخَرِ فَلَا يَجُوزُ أَحَدًا مِنْ افْتِصَارِهِ عَلَى الْأَذَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ
وَيُظْهِرُ فِي خَرَقِ الْأَنْفِ بِحَلْقَةٍ تُعْمَلُ فِيهِ مِنْ : بَحْرٍ عَادَةً أَهْلُ نَاحِيَةٍ بِهِ وَعَدُّهُمْ لَهُ زِينَةً
فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَنَّهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَا زِينَةَ فِي ذَلِكَ يُعْتَفَرُ لِأَجْلِهَا إِلَّا عِنْدَ فُرْقَةٍ قَلِيلَةٍ
وَلَا عِبْرَةٌ بِهَا مَعَ الْعُرْفِ، بِخِلَافِ مَا فِي الْأَذَانِ

Adapun menindik hidug itu maka tidak dibolehkan hal ini mengingat bahwa perhiasan itu yang dibolehkan hanya terbatas pada menindik telinga dan ini adalah pendapat yang dzahir yang ada didalam mazhab dikarenakan menindik hidung itu belum menjadi kebiasaan (Adat para penduduk) dan mereka juga belum menganggap bahwa menindik hidung itu sebagai salah satu bentuk perhiasan bagi wanita, dan juga secara dzahir bahwa melubangi hidung itu, kemudian dihiasi dengan emas atau perak maka itu hukumnya haram secara mutlak karena itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah perhiasan yang dimana dibolehkan karena-nya kecuali menurut Sebagian kelompok kecil (minoritas) dari beberapa Fuqaha dan itu tidak dianggap walaupun mereka itu memakainya sebagai sebuah kebiasaan, sebagaimana hal itu berbeda dengan menindik telinga untuk dijadikan sebagai perhiasan.

Dengan semakin meningkatnya tren beberapa wanita yang memakai perhiasan dengan tindik hidung, dan di antaranya ulama khususnya pendapat

⁵ Imam Ramli, *Nihyatul Muhtaj*, Beirut : Dar al-Fikri, 1992, hlm. 34

Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli masih terjadi berselisih dua pendapat yang berbeda, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih dalam dengan judul : **“HUKUM BERHIAS BAGI WANITA DENGAN TINDIK HIDUNG (STUDI KOMPARATIF IMAM IBNU ‘ABIDIN DAN IMAM RAMLI).**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan tentang pembahasan ini, maka perlu di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum memakai tindik hidung?
2. Bagaimana hukum memakai perhiasan melalui tindik hidung menurut pendapat Imam Ibnu ‘Abidin Imam Ramli

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum memakai tindik hidung.
2. Untuk mengetahui hukum memakai perhiasan dengan tindik hidung menurut pendapat Imam Ibnu ‘Abidin Imam Ramli

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang membahas persoalan tentang tindik hidung bagi wanita. Namun sejauh ini penelusuran terhadap penelitian terdahulu belum di temukan kajian secara khusus mengkaji tentang Hukum Berhias Bagi Wanita Dengan Tindik Hidung (Studi Komparatif Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli) hanya saja ditemukan penelitian yang sangat relavan. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Lavli Sya'bani, Mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul *Hukum Tindik Telinga selain di Telinga dalam Prespektif Hukum Islam*. Tulisan ini membahas tentang tindik telinga dan pendapat ulama tentang hukum tindik di telinga dan tindik selain di telinga bagi wanita.⁶
2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Faruqi, Mahasiswa sekolah tinggi Ilmu Al-Quran Nurul Islam (STIQNIS). Yang berjudul *Etika Berhias Bagi Wanita menurut Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33*. Tulisan ini membahas tentang etika dan Batasan berhias bagi wanita menurut Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33.⁷
3. Jurnal yang ditulis oleh Reski Saputri, Samrin, Abdul Gaffar dan Nasri Akib, Mahasiswa fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Kendari, dalam, "Jurnal: El-Maqra' Vol.1 No.1 Mei 2021," dengan judul *Etika Berhias Wanita Muslimah dalam Q.S Al-Ahzab[33]:33, (Studi Kasus di Desa Sindang Kasih, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan)*. Tulisan ini membahas untuk mengetahui penafsiran, pengalaman dalam etika berhias kaum wanita muslimah di desa sindang kasih dengan berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Ahzab [33]33.⁸

Penulis tidak menemukan karya ilmiah lainnya membahas sama dengan kajian ini, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa kajian tersebut masih layak diteliti.

⁶ Muhammad Lavli Sya'bani, *Hukum Tindik Telinga selain di Telinga dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

⁷ Ahmad Faruqi, *Etika Berhias Bagi Wanita menurut Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33*, Skripsi, STIQNIS, 2020.

⁸ Reski Saputri Utami dkk, "Etika Berhias Wanita Muslimah dalam QS. Al-Ahzab [33]:33", *El-Maqra* Vol.1 No.1 Mei 2021.

E. Penjelasan Istilah

Didalam Penelitian ini memiliki beberapa istilah yang penting yang harus dijelaskan dengan tujuan menjadi acuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan. Berikut penjelasan istilah:

1. Perhiasan

Kata perhiasan berasal dari kata “Hias” adalah kata kerja yang berarti memperelok diri dengan pakaian dan sebagainya yang indah dan berdandan.⁹ Perhiasan yang di maksud dalam penelitian ini adalah sebuah benda untuk menghias diri tujuannya adalah untuk mempercantik diri. Kemudian ada beragam perhiasan itu dan terbuat dari emas, perak, logam, dan sering digunakan membuat cincin, anting, kalung, gelang.

2. Tindik Hidung

Tindik Hidung yang di maksud dalam penelitian adalah menindik lubang kecil dibagian hidung dengan cara menusuk tulang rawan pada hidung. Kemudian lubang tersebut akan menjadi tempat pemasangan perhiasan.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode atau tata cara dalam melakukan aktifitas dalam penelitian. Metode penelitian ini sangat berperan penting dalam penelitian, untuk membutuhkan metode dan teknik yang harus memahami dalam penyusunan sebuah karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode kualitatif*, metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2011), hlm 21

¹⁰ Djalinus Syah dkk, *Kamus Inggris Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta 1993), hlm. 269

pemahaman untuk mengkaji pengetahuan berdasarkan makna-makna yang bersumber dari nilai-nilai sosial dan sejarah.¹¹

1. Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan dengan kajian keperpustakaan (*library research*), yaitu sumber atau bahan penelitian ini berpedoman kepada perpustakaan dari buku-buku dengan menelaah, mempelajari dan memahami objek kajian. Dan selanjutnya dilakukan perbandingan antara Imam Ibnu 'Abidin dan Imam ramli terkait dengan judul hukum berhias bagi wanita dengan tindik hidung. Karena bahan dan data tersebut berpedoman kepada perpustakaan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara / kegiatan dalam suatu penelitian yang di mulai dari rumusan masalah sampai membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian komparatif (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang merujuk pada perbandingan dua pendapat dalam penelitian ini. Jadi, pendekatan dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati objek yang dikaji adalah hukum berhias bagi wanita dengan tindik hidung (studi komparatif Imam Ibnu 'Abidin dan Imam ramli).

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. *Data primer*, yaitu sumber data yang paling utama yang digunakan sebagai pedoman penulisan skripsi yaitu, kitab Hasyiyah karangan Ibnu 'Abidin dan kitab Nihyatul Muhtaj karangan Imam Ramli.

¹¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet. 1 hlm. 11

- b. *Data sekunder*, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas secara umum tentang hukum berhias bagi wanita yaitu, buku-buku, kitab, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait dengan hukum berhias bagi wanita.
- c. *Data tersier*, yaitu data pelengkap, diambil dari berbagai referensi, seperti kamus, jurnal, serta data-data pelengkap yang merujuk kepada judul penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data sangat berperan penting karena tahapan ini memiliki data yang sangat memiliki kredibilitas tinggi¹². Oleh karena itu, data-data dalam penelitian ini secara keseluruhannya merujuk kepada sumber perpustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, buku tentang hukum yang terkait dengan judul penelitian, serta bahan Pustaka lainnya yang dapat memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek yang akan di kaji.

5. Objektivitas dan validasi data

Dalam penelitian ini validasi data adalah terkait pada pendapat Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli. Yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan kenyataan pendapat Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli yang menjadi objek yang dikaji. Oleh karna itu, dalam menelaah pendapat Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli tersebut, peneliti berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung terkait objek penulis teliti tersebut.

¹² Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).hlm. 22

6. Teknik analisis data

Data-data yang telah diambil dari ketiga sumber yang diatas akan di analisis antara pendapat hukum Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli, melalui cara ilmiah yang bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu menurut travess (1978), metode deskriptif yaitu menggambarkan, memaparkan keadaan yang tengah berlangsung pada suatu keadaan.¹³ Sedangkan komparatif adalah membandingkan dua pendapat dengan pemikiran yang berbeda sehingga melalui konsep membandingkan dua pendapat tersebut dapat menemukan permasalahan yang di teliti dan dibandingkan antara kedua hukum yaitu ketentuan hukum menurut Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli tentang berhias bagi wanita dengan tindik hidung¹⁴.

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang di tertibkan oleh fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab. Adapun sistematika yang di gunakan di sesuaikan dengan pokok permasalahan yang di bahas dan di tuangkan dalam bentuk beberapa bab dan sub bab yang terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari sub bahasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab dengan uraian landasan teoritis tinjauan umum terdiri dari 3 sub tentang kajian hukum berhias dengan

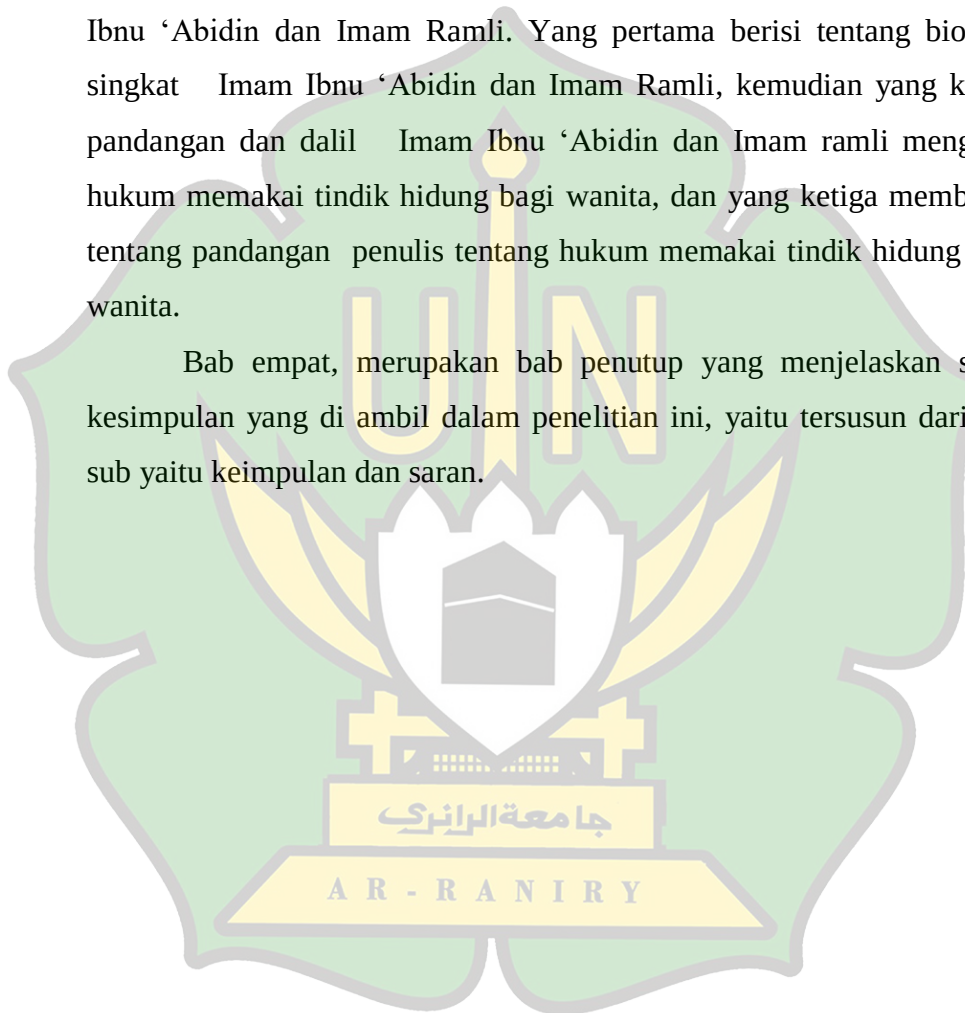
¹³ .Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnsis*, (Jakarta PT Raja Grafindo persada, 2005), hlm 30

¹⁴ <https://penelitianilmiah.com/penelitian-komparatif>.

tindik hidung bagi wanita, yang berisi hukum memakai perhiasan, macam-macam perhiasan dan perhiasan dengan tindik hidung bagi wanita.

Bab tiga merupakan bab pembahasan atau hasil penelitian terdiri dari 3 sub tentang hukum berhias bagi wanita menurut pendapat Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli. Yang pertama berisi tentang biografi singkat Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli, kemudian yang kedua pandangan dan dalil Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam ramli mengenai hukum memakai tindik hidung bagi wanita, dan yang ketiga membahas tentang pandangan penulis tentang hukum memakai tindik hidung bagi wanita.

Bab empat, merupakan bab penutup yang menjelaskan suatu kesimpulan yang di ambil dalam penelitian ini, yaitu tersusun dari dua sub yaitu keimpulan dan saran.



BAB DUA

KAJIAN HUKUM BERHIAS BAGI WANITA

A. Dasar Hukum Memakai Perhiasan

Kata perhiasan secara etimologis berasal dari kata kata *zana – zaiynan-zinan-zinatun* yang artinya adalah “Menghias”¹⁵, adalah memperlihatkan, yaitu dengan cara bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita dan memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik lawan jenis dan fitnah bagi keduanya. Sedangkan menurut terminologis berhias adalah memperelok diri dengan pakaian dan sebagainya, serta yang indah-indah dan berdandan, tujuannya adalah untuk mempercantik diri menampakkan perhiasan, aurat dari keindahan tubuhnya selain kepada suminya.¹⁶

Imam Bukhari mendefinisikan berhias dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita.¹⁷

Fada Abdur Razak, berpendapat bahwa berhias adalah seorang wanita yang memperlihatkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang seharusnya wajib untuk ditutupinya, yang ini dapat membangkit syahwat laki-laki.¹⁸

Syaikh Bakr Abu Zaid berkata : Ketika Allah memerintahkan kaum wanita untuk menetapkan dirumah mereka maka Allah melarang mereka dari (perbuatan) untuk menghias wanita-wanita Jahiliyah, yaitu dengan sering keluar rumah dengan keadaan berhias, memakai wangi-wangian, menunjukkan kecantikan wajah serta perhiasan mereka yang Allah perintahkan.

¹⁵ At-Tabiq' Ali dan Ahmad Zuhdi Muchdhor, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Ponpes Krapyak: Multi Karya Grafika, 1995), Cet-7, hlm. 2006.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 12

¹⁷ Hasbi ash-Shidqy, *Tafsir An-Nur*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), hlm. 26

¹⁸ Fada Abdur Razak al-Qashir, *Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), hlm. 173

untuk disembunyikan. *Syeikh Al-Maududi*, kata berhias bila dikaitkan dengan seorang wanita, memiliki tiga pengertian, yaitu:

- a. Menampakkan keelokan wajah dan bagian-bagian tubuh yang membangkitkan birahi di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya.
- b. Memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya
- c. Memamerkan diri dan jalan berlenggak-lenggok di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya.¹⁹

Selain pengertian diatas, ada juga yang mengartikan berhias adalah kesukaan wanita memperlihatkan keindahan dan hiasannya kepada orang yang tidak halal melihatnya.²⁰

Berdasarkan pendapat M. Quraish Shihab, perhiasan adalah segala sesuatu barang yang digunakan untuk memperindah atau menghias.²¹ Perhiasan yang di maksud dalam pendapat ini adalah tidak identik dengan aksesorise, akan tetapi menunjukkan segala benda yang berada di sekelilingi manusia yang dapat menjadikan manusia tersebut terlihat lebih indah. Perhiasan dunia, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ.

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis

¹⁹ Muhammad Walid dan Firatul Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2011), hlm,79

²⁰ Kahar Masyhuri, *Membina Moral Dan Akhlak*, (Semarang: VC. Asy-Syifa, 1985), hlm.434

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1996), hlm. 162.

emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).(QS. Ali Imran [3]:14)

Dalam ayat tersebut telah disebutkan enam perkara yang diperhiaskan dalam pandangan manusia sehingga ia sangat mencintai dan ingin memiliki serta menguasainya. Enam perkara tersebut ialah perempuan, anak laki-laki, berpikul- pikul emas dan perak, kuda kendaraan yang diasuh, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Kesemua itu memiliki daya tarik sendiri bagi setiap individu yang berbeda-beda satu dan lainnya.

perhiasan pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam, akan tetapi dalam penggunaannya tidak boleh melanggar hukum , seperti menggunakannya secara berlebihan. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al- A'raaf ayat 31 dan 32 tentang hukumnya memakai perhiasan menurut syariat Islam.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raf [7](31).

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Al-A'raf [7](32).

Di dalam Al- Qur'an Allah berfirman

أَوْ مَنْ يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.

"Dan Apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat mem beri alasan yang terang dalam per tengkaran." (QS. Al- Zuhurf [25]:18).

وَالْحَيْلَ وَالْبَعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

“ Dan dia telah menciptakan kuda,bagal, dan kedelai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan , dan Allah meciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.” (QS. An- Nahl:[14]: 8)

Dari dalil diatas, kita ketahui bahwa perhiasan itu memiliki hukum taklif, yaitu wajib dan juga dapat menjadi haram, atau perhiasan yang dianjurkan dan perhiasan yang tidak diperbolehkan.²²

Pada dasarnya Islam membolehkan wanita menggunakan perhiasan untuk mempercantik diri dan meningkatkan kecintaan suami, atau juga menunjukkan kepadanya penampilan yang layak. Namun, saat menggunakan perhiasan tersebut tidak boleh memakainya secara berlebihan karna akan terkesan pamer.

Islam sangat memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan badan, ruh, dan jiwa. Bahkan, Islam menganjurkan kaum wanita untuk mempercantik dirinya dengan segala macam perhiasan, karena hal tersebut merupakan tindakan terpuji yang dilakukan baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan syarat tidak boleh berlebih-lebihan, seimbang, juga atas niat yang lurus. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

²² Abdus Salam Thawilah &Abdul Wahab, *Adab Berpakaian dan Berhias*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2014), hlm. 290.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? (QS. An-Nisa [4]:20).

Al-Fakhrur Razi berkata dalam didalam tafsirnya, “Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa *zinah* (perhiasan) itu adalah apa yang selain ciptaan (fisik yang diciptaan Allah), maka mereka membatasinya pada tiga hal. Pertama, celupan seperti celak dan pewarna dengan *wasmah* (rumput untuk mencelup dan mewarnai, daunnya untuk mewarnai rambut hitam) pada kedua aslinya, *ghumrah* (mengecat dengan *za’faran*) pada kedua pipinya, dan *hina’* pada kedua telapak tangan dan tumitnya.²³

Hadis Ibnu Abbas menyebutkan bahwa setelah shalat hari raya , Nabi SAW memberi nasihat kepada para wanita dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Mereka pun kemudian bersedekah. Sebagian mereka ada yang bersedekah dengan cincin, anting-anting, kalung dan ada yang dengan gelang emas.²⁴

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku menyaksikan nabi SAW, atau Atha berkata, “ Aku menyaksikan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW keluar Bersama Bilal. Rasulullah menyangka Bilal tidak mendengar sehingga beliau menasihati para perempuan dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Para perempuan itu pun lantas melemparkan anting-anting dan cincin mereka

²³ Ibid., hlm,341

²⁴ Ali Bin Sa’id Al- Ghamidi, *fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan praktis*, (PT Aqwa Media Profetika, 2012), hlm. 369.

sedangkan bilal lantas mengambil barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam ujung bajunya.”²⁵

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa nabi pernah mengambil pakaian sutra dan meletakkannya di tangan kanannya, lalu mengambil emas dan meletakkannya di tangan kirinya,²⁶ kemudian beliau bersabda, “ Sesungguhnya kedua hal ini haram bagi kalangan laki-laki umatku, (halal bagi kaum wanitanya).” (HR. Abu Daud, An-Nasa’I, dan Ibnu Majah).

Islam adalah agama yang fitrah. Oleh karena itu, Islam berkewajiban untuk menganjurkan orang-orang beriman yang laki-laki dan wanita untuk mengikuti fitrahnya. Fitrah adalah sifat asli karena sejak diciptakan dalam rahim ibu. Di antara yang menjelaskan ini adalah di dalam Al-Qur’an Allah firman:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّى وَثَلَاثَ وَرُبَاعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Faathir [22]: 1)

Dalam ayat di atas, lafazh fathir (fitrah) adalah awal dari penciptaan. Jika dikatakan *fathar al amru* berarti dialah yang pertama menciptakannya dan mewujudkannya. Adapun yang dimaksud dengan fitrah disini adalah sifat yang di bawa setiap makhluk sejak awal penciptaannya, di antara keterangan yang menunjukkan hal ini adalah sabda Rasulullah SAW, “ Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah.” Maknanya seandainya dibiarkan mengikuti keinginan jiwanya tanpa adanya faktor luar, maka niscaya ia akan mengikuti dan sampai kepada ajaran agamnya yang benar, yaitu mentauhidkan Allah yang maha

²⁵ Syekh Ahmad Jad, *Fikih Wanita dan keluarga*, (Jakarta: kaysa media, 2013), hlm.387

²⁶ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah lengkap*, (PT Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm.96-97.

menciptakan dan beribadah kepada-nya. fitrah dalam berhias yaitu sunnah atau norma adalah perangai yang membuat manusia menjadi sempurna sehingga ia berkata pada sifat dan penampilan terbaiknya, memiliki pemikiran yang bagus, memiliki akhlak dan kebiasaan yang terpuji saat berhas diri. Seperti yang terdapat dalam hadis berikut ini,

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Sepuluh dari fitrah: memotong jenggot, siwak, meghirup dan menghembuskan air dengan hidung, memotong kuku, mencuci ruas-ruas jemari, mencabut bulu, mencukur bulu kemaluan dan istinja.”Mush’ab bin Abi Syaibah berkata saya lupa dengan yang kesepuluh, namun kemungkinan adalah bekumur.”²⁷

Maka berdasarkan pembahasan diatas Islam membolehkan bagi kaum wanita untuk memakai perhiasan, dan seorang wanita harus mengetahui bahwa Syari’at tidak melarang kaum perempuan memakai perhiasan, akan tetapi dimakruhkan bila memperlihatkan perhiasan yang dikenakannya.

B. Macam – Macam Perhiasan Bagi Wanita

Saat ini, perhiasan bagi wanita adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, baik itu berupa perhiasan emas, perak, maupun bebatuan yang menjadi bagian dari tren berpakaian wanita masa kini. Bahkan Allah SWT menyebut perhiasan ialah bagian dari sifat-sifat wanita. Berikut ialah macam-macam perhiasan bagi Wanita:

1. Perhiasan Emas

Emas adalah material perhiasan yang paling umum digunakan oleh para wanita. Hal ini dikarenakan warnanya yang indah dan nilainya yang tinggi menjadikan emas primadona perhiasan sedari dulu. Para ulama berpendapat bahwa wanita muslim diperbolehkan untuk memakai perhiasan emas, tetapi tidak untuk digunakan bagi laki-laki, dalil adalah sebagai berikut: hadis Ali yang sebelumnya dimana ia berkata aku pernah melihat Rasulullah SAW,

²⁷ Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab berpakaian dan Berhias...*, hlm. 292

mengambil sutra dan memegang dengan tangan kanannya dan mengambil emas dan memegangnya dengan tangan kirinya, sambil berkata, “ Sesungguhnya kedua benda ini (emas dan perak) haram bagi kaum laki-laki dari umatku dan halal bagi wanitanya.”²⁸ Bahkan tidak ada perdebatan sedikit pun tentang status keberlakuannya. Mulai dari kalung, cincin, gelang, serta anting, dan ragam lainnya. Ditambah lagi, nilai dan harganya yang tinggi membuat emas sering dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan serta menjadi investasi bernilai tinggi di masa yang akan datang.

2. Perhiasan Perak

Perak merupakan material perhiasan lain yang juga tidak kalah indahnya dengan emas. Warnanya yang mengkilat membuat perak menjadi perhiasan lainnya yang digemari untuk dikoleksi. Dalam Islam, Allah melarang laki-laki memakai perhiasan emas, akan tetapi diperbolehkan untuk laki-laki memakai perhiasan perak. Para pengrajin perak menciptakan banyak perhiasan perak dengan berbagai desain dan jenis yang cantik. Walau nilainya tidak setinggi emas, namun perhiasan perak tidak pernah ketinggalan penggemar dan selalu dicari oleh para pencinta perak. Wanita boleh memakai perhiasan emas dan perak menurut kebiasaan (adat istiadat), yang berlaku, dan ini adalah ijma' semua ulama. Akan tetapi ia tidak boleh menampakkan atau memamerkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, bahkan ia harus menutupinya terutama ketika saat ia keluar dari rumah dan menghadapi pandangan laki-laki, karena hal itu bisa menjadi fitnah. Ia dilarang memperdengarkan kepada laki-laki suara perhiasannya yang ada di kakinya di bawah pakaiannya, maka bagaimana dengan perhiasan luar.

²⁸ Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias...*, hlm.382

3. Pakaian Dari Sutera

Perhiasan tidak hanya berbentuk aksesorise seperti kalung dan cincin. Namun Pakaian yang indah juga termasuk perhiasan yang membalut kecantikan dari seorang wanita, seperti baju yang terbuat dari kain sutra. Sutra memiliki citra yang sangat erat dengan kemewahan dan keindahan. Dikarenakan Sutra tersebut terbuat dari ulat sutra yang menghasilkan benang untuk kemudian dijadikan bahan utama kain sutra. Didalam Islam Allah mengharamkan bagi laki-laki menggunakan perhiasan dan pakaian yang terbuat dari bahan sutra karena hal tersebut hanya diperbolehkan terhadap kaum wanita saja. Adapun Bahannya yang lembut dan mewah maka sangat cocok digunakan untuk busana yang elegan saat menghadiri acara-acara penting. Dari annas RA dia menceritakan : “ Aku pernah melihat pada diri Zainab binti Rasululllah baju sutera yang bergaris.”Dari Ali bin Abi Thalib, dia menceritakan, nabi SAW pernah memberikan pakaian sutra bergaris. Lalu aku keluar dengan mengenakannya, aku melihat kemarahan pada wajahn beliau. Dan aku tidak memberikan kepada istriku untuk dikenakan. Kemudian beliau menyuruhku menyobek pakaian tersebut, maka aku pun menyobeknya di hadapan wanita-wanita di keluargaku.(HR. Al-Bukhari).²⁹

C. Ketenteuan Memakai Perhiasan Dalam Islam

Islam adalah agama yang universal yang berarti menampakkan ketaatan dalam melaksanakan hukum syariah, serta menetapi apa saja yang datang dari Rasulullah. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah juga memerintahkan umat Islam agar masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhannya, yaitu mengamalkan hukum syariat Islam dan berbagai cabang iman yang begitu banyak jumlah dan ragamnya. Mengamalkan apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang semaksimal mungkin.

²⁹ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*,... hlm.657.

Etika dalam berpakaian sesuai dengan ketentuan di dalam Islam bahwa seorang wanita muslimah seharusnya memiliki aturan tersendiri dalam berhijab salah satunya seperti dalam penggunaan perhiasan. Seorang muslimah harus mengutamakan etika dalam berpakaian yang sesuai dengan ajaran islam.

Meskipun Islam membolehkan dan menganjurkan pemakaian perhiasan bagi wanita dengan macam-macamnya, namun semua itu ada tetap berlaku ketentuan dan syarat mana perhiasan diperbolehkan dan mana perhiasan yang tidak diperbolehkan, salah satu syarat memakai perhiasan yang dibolehkan itu mengandung :

1. I'tidal (keserasian, keseimbangan) adalah salah satu ciri Islam. Keserasian dalam hiasan adalah kebalikan dari berlebihan. Wanita muslimah wajib berpegang pada kadar perhiasan lahir sepanjang hidupnya, baik di rumah maupun di luar untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.³⁰ Di antara perhiasan lahir adalah pewarna tangan, celak mata, dan sedikit wewangian (parfum) pipi. Pembuat syariat tidak membebaskannya dari kewajiban berpegang pada kadar perhiasan kecuali dalam keadaan berkabung terhadap orang yang meninggal dunia yaitu selama tiga hari, tidak lebih, kecuali terhadap suami yaitu selama empat bulan sepuluh hari, atau sehingga wanita itu melahirkan kandungannya jika ia hamil. Dan wanita wajib berhias diri secara nyata untuk keluar dari berkabung, dan inilah yang dilakukan oleh Ummu Habibah r.a, Zainab Binti Jahsy, dan Ummu Athiyah. Zainab binti Abi Salamah berkata, “Ketika datang berita kematian Abu Sufyan dari Syam, Ummu Habibah r.a meminta wewangian yang berwarna kuning pada hari ketiga, lalu ia mengusapkannya pada kedua sisi pipinya dan kedua lengannya seraya berkata, ‘Sesungguhnya aku benar-benar tidak

³⁰ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Keabsahan Wanita*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm.333

memerlukan ini,³¹ Berpegang pada I'tidal (keserasian, keseimbangan), artinya, seorang wanita menjalani kehidupannya yang biasa menurut perangnya dan dalam perhiasannya yang serasi , karena inilah cirinya dalam semua keadannya secara umum. Islam adalah agama yang fitrah. Oleh karena itu Islam mewajibkan atau menganjurkan orang- orang beriman yang laki-laki dan wanita untuk mengikuti fitrahnya.

2. Islam tidak melarang wanita dalam berhias, kerena berhias adalah naluri wanita untuk tampil cantik dan menarik. Namun tidak di perbolehkan apabila berlebih-lebihan dalam berhias. Dalam ajaran islam, berlebih-lebihan dalam berhias disebut dengan *tabarruj*. *Tabarruj* adalah wanita yang menampakkan perhiasan, wajah, dan kecantikkannya kepada laki-laki dengan maksud membangkitkan nafsu *syahwat*.³² Menurut Ibnu Katsir *tabarruj* yaitu wanita yang keluar rumah dengan berjalan di hadapan orang laki-laki. Yang demikian itu disebut sebagai *tabarruj* jahiliyah. Oleh karena itu, semua perbuatan berhias berlebihan, jika tidak menjadi kebiasaan di tempat tinggal seorang wanita, dan perhiasan itu menarik perhatian lawan jenisnya, maka di sebut dengan *tabarruj* dan ini di larang oleh Islam. Karena disebabkan pengaruh dari *tabarruj* sering berdampak pada terjadinya tindak pelecehan seksual terhadap wanita.

a. Larangan *tabarruj* dalam Al-Quran

Berdasarkan Qur'an surah Al-Ahzab mengandung intisari bahwa seorang perempuan jahiliyah masa dahulu jika mereka berhias , ialah supaya nampak lebih cantik, berhias agar lebih menarik dimata orang. Berhias supaya kelihatan mata laki-laki silau ketika melihat. Maka kalau ajaran nabi telah diterima, Iman telah berserang dalam dada berhiaslah

³¹ *Ibid.*, hlm.334

³² Abdul Syukur al- Azizi, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, (Yogyakarta : Diva Press, 2015), hlm.361

tetapi berhias secara Islam, yaitu berhias yang sopan dengan ketentuan ajaran Islam yang berlaku.³³ Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab [21] :33)

b. *Tabarruj* merupakan ciri kebodohan

Hendaklah wanita Muslimah mengetahui bahwa *tabarruj* merupakan ciri kebodohan dan keteberlakangan. Merupakan suatu perbuatan dosa jika seorang wanita membiasakan dirinya pergi ke tempat maksiat lainnya. Bahkan kebodohan itu terlihat jelas ketika kaum wanita dengan bangga bertelanjang secara terbuka di hadapan orang banyak. Oleh karena itu ketika akal wanita itu berkurang, maka semakin terlihat *tabarruj* mereka. Dan setiap kali kebodohan mereka bertambah, maka mereka akan lebih parah dalam berhias dan berbuat kurang pantas yang menyerupai wanita-wanita jahiliyah dahulu.³⁴

³³ Abdulmalik Abdullah Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, (Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 5710

³⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita...*, hlm.664

Islam tidak melarang umat Islam untuk berpenampilan rapi, wangi dan menarik atau menawan, tetapi sangat menganjurkan kepada wanita untuk berpenampilan, selama berhias dalam cara yang benar dan halal, sebagaimana berhiasnya seorang wanita untuk menyenangkan hati suaminya. Hal ini sangat dianjurkan oleh Islam dengan tujuan agar terpelihara keharmonisan cinta kasih suami istri, jika sebuah rumah tangga telah terjalin suatu keharmonisan maka mereka akan jauh dari kemaksiatan dan kejahatan.³⁵

Oleh karena itu, untuk menjaga agar tidak terjerumus kedalam kemugkaran, maka seorang wanita harus memperhatikan adabnya.

Adapun adab seorang wanita berhias, yaitu:

1. Niat untuk menyenangkan suami

Berhias seperti ini tidak hanya diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam, agar cinta kasih serta perhatian sang suami semakin bertambah terhadap dirinya. Dengan demikian, akan tercipta keharmonisan rumah tangga yang Bahagia.³⁶

2. Didasari oleh perasaan syukur kepada Allah

Seorang wanita, setiap menghadap wajahnya kecermin untuk mulai berhias, niatkan untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah yang telah memberinya pakaian dan perhiasan serta kesempurnaan wajah. Disamping itu, setiap hendak berhias, awali dengan do'a agar terhindar dari ketercelaan akhlak.

3. Tidak bertujuan untuk pamer dan bersaing

Pada zaman sekarang ini kebanyakan wanita berhias untuk menunjukkan kecantikannya, kemewahan pakaiannya, atau ingin bersaing dengan tetangganya dalam berpakaian atau berhias. Bila tujuannya demikian maka dilarang oleh agama.

³⁵ Bahrin Abu Bakar, *yang cantik yang beradab*, (Bandung : Nuasa Aulia 2007), Cet 1, hlm.107

³⁶ *Ibid*, hlm.107

4. Tidak untuk mencari perhatian laki-laki lain.

Seorang wanita yang berhias dan menggunakan parfum kemudian ketika keluar rumah dengan berlengok-lenggok, agar bau parfumnya tersebut dapat memikat lelaki lain, maka wanita seperti itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti wanita nakal atau pelacur.

5. Keharumannya hanya untuk suami

Minyak wangi atau parfum yang dipakainya hanya diperuntukkan bagi suami dan memakainya pun didalam rumah dihentikan, bahkan istri kelak akan mendapatkan pahala yang besar, istri yang demikian berarti telah menyenangkan hati suami dan mendahulukan kepentingan suami.

6. Memakai pakaian yang diperbolehkan syara

Pakaian atau perhiasan yang dipakainya adalah barang-barang yang diperbolehkan syara' dan pemakainnya menurut aturan yang telah dibenarkan oleh syara'.

Setiap makhluk yang bernama wanita, pasti ingin dirinya tampil cantik. Sebab, ini adalah kodrat, selain karena faktor lingkungan yang juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Islam tidak menentukan konsep yang pasti mengenai kriteria “wanita cantik”, dan tidak pula menentukan bagaimana penampilan seorang wanita agar terlihat cantik. Oleh karena itu, dalam Islam tidak terdapat harapan-harapan yang tidak wajar yang mesti diraih oleh wanita, maupun diharapkan oleh kaum laki-laki. Islam membahas konsep tentang cara seorang muslimah harus berpenampilan dalam kehidupan sehari-harinya, dan kepada siapa saja ia dapat menunjukkan kecantikannya tersebut. Diperbolehkan bagi wanita untuk menghias diri dengan perhiasan yang diperoleh oleh syara, dan mengizinkan bagi mereka untuk memperindah diri dengan berbagai tata cara yang tidak berdampak negatif. Termasuk berhias yang diperbolehkan adalah memakai perhiasan, sutera, wewangian, dan berbagai lainnya.³⁷

³⁷ Abdul Syukur Al- Azizi, Buku Lengkap Fiqih Wanita..., hlm. 363

Saat ini yang terjadi justru sebaliknya, seorang istri tidak hanya berhias untuk suaminya semata, namun disamping itu untuk juga berhias untuk selain suami, bahkan Sebagian istri tidak berhias untuk suami, tetapi justru berhias untuk orang lain, bukti dari hal ini adalah berhiasnya sebagian istri pada saat dia keluar rumah, sementara didalam rumah istri mengabaikan dirinya, berpakaian ala kadarnya dan rambutnya tidak tertata rapi, tidak masalah kalau suami sedang tidak dirumah, tetapi yang sering hal itu terjadi pada saat suami sedang di rumah, akan tetapi begitu ada acara di luar rumah, maka dia akan berdandan habis, untuk siapa? Jadi suami tidak pernah meraih yang khusus dari istrinya, Sebagian jatahnya di berikan kepada orang lain.

Secara lebih rinci maka penulis membagi ketentuan memakai perhiasan menjadi 2 macam hukum perhiasan, yaitu :

1. Perhiasan yang dihalalkan memakainya bagi wanita :
 - a. Seorang wanita muslimah diperbolehkan berhias tetapi hanya kepada suami atau keluarganya.³⁸ Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوهِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

³⁸ Labib MZ dan Muflibab, *Fiqh Wanita Muslimah*, (Jakarta : Cahaya Agency, 2010), hlm. 285

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. QS.An-Nur [18] :31)

b. Minyak wangi demi kemesraan suami, tidaklah diharamkan.

Masalah ini telah kita bicarakan pada bab sunnah-sunnah fitrah.

c. Emas dan sutera, boleh dipakai tapi makruh berbangga dan bermegahan dengannya, hal mana bisa juga terjadi dalam perkara lain. Bahwasanya kaum wanita di bolehkan memakai pakaian yang terbuat dari sutera, akan tetapi tidak di halalkan bagi laki-laki. Hal ini berdasarkan sabda nabi Muhammad SAW. “ Pakaian dari sutera dan emas diharamkan bagi kaum laki-laki di antara umatku dan di halalkan bagi kaum kaum wanitanya.”³⁹

d. Pakaian yang bercelup ‘*Ushur* boleh dipakai dalam rumah, bila tidak ada maksud berbangga dan menyombongkan diri dengannya terhadap sesama atau tetangga.

2. Perhiasan yang terlarang bagi Wanita

a. Perhiasan yang dipakai dengan maksud menimbulkan kehebohan, menyombong diri dan menarik perhatian orang, tamu, baik wanita lainnya.

³⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Terj.M.Taqdir Arsyad, (Jakarta : Griya Ilmu, 2010), hlm. 438.

- b. Minyak wangi yang menyengat hidung, dipakai di hadapan selain muhrimnya sendiri.
- c. Membuka aurat di hadapan orang yang bukan muhrimnya sendiri, seperti yang telah dibicarakan dalam bab busana muslimah.⁴⁰
- d. Larangan mencukur dan menyambung rambut. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita mencukur rambutnya kecuali karena suatu hal yang mengharuskan untuk itu. Dan tidak menyambung rambutnya, baik dengan rambut sendiri, rambut orang lain, rambut hewan maupun yang lainnya.⁴¹
- e. Larangan membuat tato dan merenggangkan gigi
 Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, Rasulullah bersabda: “ Allah melaknat wanita yang membuat tato (pada kulitnya) dan wanita yang meminta dibuatkan tato, yang mencukur alisnya dan wanita yang meminta di renggangkan giginya untuk memepercantik diri.”⁴²
- f. Tidak diperbolehkan memakai pakaian tipis
 Dari Abdullah bin umar Radhiyallahu Anhu dia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: “ pada akhir umatku nanti akan ada beberapa orang laki-laki yang menaiki pelana, mereka singgah di beberapa pintu masjid, yang wanita-wanita mereka berpakaian tetapi seperti telanjang, diatas kepala mereka terdapat sesuatu seperti punuk unta yang miring. Laknat mereka, karena mereka semua terlaknat.” (HR. Ibnu Hibban)⁴³

⁴⁰ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita, Fiqih Wanita*, (Semarang : CV. Asy Syifa 1986), hlm, 140.

⁴¹ Labib MZ dan Muflibab, *Fiqih Wanita Muslimah...*, hlm.285

⁴² Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh dkk, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta : Darul Haq, 2001), hlm, 78.

⁴³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 1998), hlm. 660

- g. Berlebih-lebihan dalam berhias dengan mengubah ciptaan Allah. Berhias atau berdandan, yang mempunyai unsur merubah ciptaan Allah itu adalah dilarang dalam islam.⁴⁴
- h. Pakaian wanita tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya.

Secara konseptual, Allah telah menghiasi pada pandangan manusia rasa cinta terhadap segala sesuatu yang diinginkan, sehingga manusia yang menyukainya akan rela melakukan segala daya upaya untuk mendapatnya. Perhiasan dalam kehidupan dunia yakni segala sesuatu yang melekat pada diri manusia, segala sesuatu yang menyertai manusia dan perhiasan pada alam semesta. Kesemua itu Allah ciptakan untuk menjadi bukti keesaan-nya, ujian bagi manusia dan sunnah dalam beribadah. Dengan demikian, maka ada atau tidaknya perhiasan pada diri seseorang maka ia tidak merasa tersakiti dan harus tetap istiqomah melakukan perbuatan baik.

Maka berdasarkan pembahasan diatas, tidak semua muslim mengetahui tentang ketentuan memakai perhiasan dalam Islam yang berhubungan dengan duniawi, khususnya bagi kaum wanita. Pada zaman modern ini banyak dari kalangan wanita muslimah melakukan suatu kegiatan-kegiatan di luar rumah. Sehingga mereka juga melakukan perubahan, seperti merubah penampilan, yaitu dengan merubah cara berpakaian, berhias dan lain-lainnya.

⁴⁴ Labib MZ dan Muflibab, *Fiqih Wanita Muslimah...*, hlm.287

BAB TIGA

HUKUM TINDIK HIDUNG BAGI WANITA MENURUT PENDAPAT IMAM IBNU'ABIDIN DAN IMAM RAMLI

A. Biografi Singkat Imam Ibnu 'Abidin dan Imam Ramli

1. Biografi Imam Ibnu 'Abidin

Ibnu 'Abidin lahir di Syam pada tahun 1198 H. Beliau merupakan salah satu fuqaha atau pemuka mazhab Hanafi pada masanya. Ayahnya merupakan Umar bin Abdul Aziz dan ibunya Asiyah binti Ahmad binti Abdal Rahim. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Amin bin Umar Ibnu Abdul Aziz 'Abidin Al-Dimasqy yang di kenal dengan sebutan Ibnu 'Abidin.⁴⁵

Ibnu 'Abidin merupakan ulama fiqih mazhab hanafi generasi keenam pada masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Utsmaniyah). Pada masa itu situasi politik di dinasti Utsmaniyah sedang mengalami kericuhan akibat terjadinya perang antara dinasti Utsmaniyah dengan bangsa Tartar. Pada masa situasi ini banyak yang mempengaruhi pemikiran dan kehidupan Ibnu 'Abidin untuk kedepannya. Kehidupan Ibnu 'Abidin banyak dihabiskan untuk menyebarkan dan melakukan kegiatan ke Islaman khususnya yang mendalami mazhab hanafi.

a. Pendidikan Ibnu 'Abidin

Sejak kecil Ibnu 'Abidin sudah memperoleh dan mendalami pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang juga merupakan seorang faqih. Dan Ibnu 'Abidin juga belajar agama pada beberapa guru yang juga merupakan sahabat ayahnya sendiri. Ibnu 'Abidin sudah

⁴⁵ Muhammad Amin bin Omatr, *Hasyhiyat*, Beirut, Dar al-Fikri, 1992, hlm 53

menghafal Al-quran 30 juz dalam usia sangat muda. Kemudian ayahnya Ibnu Abidin berprofesi sebagai pedagang sehingga sering mengajak Ibnu ‘Abidin untuk pergi bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian profesi pedagang ini dilanjutkan oleh Ibnu ‘Abidin.⁴⁶ Suatu Ibnu ‘Abidin sedang membaca Al -Quran sambil menemani ayahnya berdagang lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang salih dan mengomentari bacaan Al-Quran Ibnu Abidin laki-laki tersebut mengatakan bahwa bacaan Al-Quran Ibnu ‘Abidin tidak tartil dan tidak menggunakan tajwid secara benar. Mendengar komentar itu bangkitlah Ibnu ‘Abidin dan langsung bertanya kepada laki-laki tersebut tentang ahli qiraah yang terkenal waktu itu, laki-laki itu menunjukkan seorang ahli qiraah yaitu Syaikh Al-Hamawi, kemudian Ibnu ‘Abidin pergi menemui ahli qiraah tersebut dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum tentang qiraah.

Syaikh Al-Hamawi memerintahkan Ibnu ‘Abidin untuk menghafal Al -Jaujah dan Syafitiah, dan beliau belajar tentang nahwu, Tafsir, Hadis, Sharaf, dan fiqih. Ketika belajar fiqih pertamanya Ibnu ‘Abidin mempelajari ilmu mazhab Syafi’i. Berkat komentar laki-laki tersebut ternyata mengerakkan hati dan tekad Ibnu ‘Abidin untuk terus belajar, semua waktu disisihkan oleh Ibnu ‘Abidin hanya untuk belajar. Ibnu ‘Abidin selanjutnya belajar pada Syaikh Muhammad Al-Salimi Al-Mirri Al ‘Aq yang merupakan seorang penghafal hadis atas saran gurunya Ibnu ‘Abidin kemudian mempelajari ilmu fikih dan ushul fikih mazhab Hanafi.

Tidak hanya berhenti sampai disitu Ibnu ‘Abidin pun pergi ke mesir untuk belajar pada Syaikh Al -Amir Al -Mugni, Syaikh

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 54

Muhammad Al-Kasbari di Syam, Syaikh Ibnu Mugni Al -Madani di daerah Bannan, dan Ahmad Al Fandi di Istanbul.⁴⁷

Berkat kegigihan beliau untuk mencari dan mengkaji serta mempelajari berbagai ilmu keIslaman, menjadi Ibnu ‘Abidin sebagai seorang pemikir yang terkenal di kalangan mazhab Hanafi, hampir seluruh ulama yang ketika pada saat itu didatangi oleh Ibnu ‘Abidin untuk diajak berdiskusi. Selain terkenal sebagai orang yang berilmu, Ibnu ‘Abidin juga dikenal sebagai seorang yang sangat taat dan beribadah dan juga memiliki sifat waraq yang tinggi.

b. Karya-karya Ibnu ‘Abidin

Adapun karya-karya Ibnu ‘Abidin dalam mewujudkan ide dalam beberapa karya nya baik itu di bidang fiqih, tafsir maupun hadis . karya Ibnu ‘Abidin yang mendalam di bidang fiqih, dan kesemua itu berkaitan dengan fiqih Hanafiyah, kemudian membandingkan dengan mazhab Maliki, Syaf’I, dan Hambali. Diantaranya karya-karya Ibnu ‘Abidin yaitu:

1. Kitab Fiqih

- a) *Raddul Muhtar Syarah Al-Dur Al- Muhtar*, kitab ini membahas tentang masalah-masalah fiqih yang sekarang di kenal dengan sebutan kitab Hasyiyah Ibnu ‘ Abidin.⁴⁸ Kitab ini merupakan kitab fiqih yang terkenal yang disusun oleh sesuai dengan mazhab Hanafi oleh ulama Hanafiyah dan generasi *mutaakhirin*. Kitab ini juga banyak menimbulkan permasalahan yang muncul pada masa itu dengan menggunakan metode yang berlaku pada mazhab Hanafi. Kitab merupakan *syarah* dari kitab

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.55

⁴⁸ Muhammad Amin bin Omatr, Hasyhiyat, Beirut, Dar al-Fikri, 1992, hlm

Raddul Muhtar yang merupakan *syarah* dari *Tanwir Al-Absar*. *Tanwir Al-Absar* adalah kitab karya Muhammad Amin Al-Syahir Ibnu ‘Abidin, kitab ini disusun sangat ringkas dengan sistematika fiqih.⁴⁹

- b) *Raf Al- Andhar*, yaitu ditulis dari Al-Halbi atas *Syarah Al-Dar Al- Muhtar*.
- c) *Al- Uqud Al-Dariyah Syarah* dari kitab *Tanfih Hamidiyah*.
- d) *Nasmad Al-Ashar Syarah Al-Manar*.
- e) *Ar- Rahiq Al-Mahtum*, yaitu kita yang membahas tentang *faraidh*.

2. Kitab Hadis

Dalam karya yaitu tentang hadis beliau menuliskan kitab *‘Uqud Al-Ali* yang berisi sanad -sanad hadis yang bernilai tinggi.⁵⁰

3. Kitab Tafsir

Kitab *Hawasyi Ala Al-Badawi* , yang dalam hal ini terdapat hal-hal yang tidak dijelaskan oleh para penafsir.

c. Pokok-Pokok Pemikiran Ibnu ‘Abidin

Dalam melakukan *istinbath* hukum Ibnu ‘Abidin banyak mendasarkan *ijtihad* nya kepada *Ra’yu*. Muamalah manusia dan adat-istiadat (*‘urf*) selalu menjadi perhatiannya jika tidak bisa menempuh jalan *istihsan*. Pemikiran Ibnu Abidin yang rasional ini dipengaruhi oleh dinamika hukum, adat istiadat masyarakat dan gurunya sendiri Syeikh al-Salimi.

Adapun ragam pemikiran Ibnu Abidin yang rasional seperti pemikiran Abu Hanifah ini didasarkan pada ajaran-ajaran dalam madzab Hanafi antara lain: kemudahan dalam beribadah dan pekerjaan

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam ,(Jakarta : Ichtiar Baru, 1996).
Hlm.347

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 54

sehari-hari, menjaga hak-hak fakir miskin dan mengakui peradaban hidup manusia. Hubungannya kepada asas kemudahan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menjadi wajar jika madzab Hanafi ini rasional dalam hukum Islam.

Ibnu Abidin dan ulama Hanafiyah lainnya merumuskan hukum agama Islam khususnya fiqh dengan cara yang ilmiah. Ragam pemikiran ini sangat mudah diterima dan diikuti oleh kaum muslimin dikarenakan sangat praktis bahkan mendapat perlindungan dari kaum Abbasiyah, Saljuki, Usmani dan Dinasti muslim lainnya yang memerintah.⁵¹ Ibnu ‘Abidin lebih menekankan dalam fiqh muamalah. Kemungkinan ini muncul karena pengaruh dari pekerjaan Ibnu ‘Abidin dan keluarganya yaitu pedagang.⁵² Ibnu ‘Abidin dan ulama Hanafiyah lainnya yang menjadi patokan hukum dalam bidang perdagangan adalah adat kebiasaan yang berlaku disuatu masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Dan menurut ulama Hanafiyah kesimpulan qiyas bisa ditinggalkan dalam bidang ini bila hasil qiyas bertentangan dengan ‘urf yang telah mapan. Dalam bidang ini kelihatan dinamika hukum madzab Hanafi.⁵³ Corak pemikiran Ibnu ‘Abidin ini mudah dipahami, liberal dan dapat dipakai secara universal sehingga fiqh madzab Hanafi begitu populer diantara kaum muslimin.

2. Biografi Imam Ramli

Imam Al-Ramli lahir pada bulan Jumaidil Ula 919/ juli 1513 M di Mesir dan wafat pada tanggal 13 Jumadil Ula 1004 H/13 Januari 1596 M. jenazahnya dikebumikan berdamapingan dengan makam ayahnya , di Masjid Sidi Syihabuddin Ar-Ramli, yang terletak di Babus Syariah yang dulu di kenal dengan sebutan “Bab Al-Qantharah (jembatan) diatas teluk

⁵¹ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984), hlm.85

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ictiar Baru Van Houve, 1996), hlm.513

⁵³ *Ibid.*, hlm. 84.

Mesir. Ada beberapa ulama berpendapat bahwa beliau adalah mujaddid abad ke 10 H. Nama lengkap beliau adalah Imam Asy-Syamsudin Al-Ramli mempunyai nama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Ar-Ramli Al-Manufi Al-Mishri Al-Anshari. Beliau diberi julukan Syamsuddin (Matahari Agama). Beliau terkenal dengan sebutan “Asy Syafi’I Ash Shagir” (Imam Syafi’I kecil).⁵⁴

Beliau mempelajari ilmu Pendidikan dari ayahnya sendiri (Ahmad bin Hamzah bin Shihabuddin Ar-Ramli), beliau memperoleh ilmu Fiqih, Tafsir, Nahwu, Sharaf, Ma’ni dan lain-lain. Oleh karena itu pada masa beliau tidak perlu lagi berguru pada ulama lain dikarenakan beliau memperoleh ilmu Pendidikan dari ayahnya sendiri.

Imam Ramli tumbuh dalam suasana keagamaan dan ketakwaan yang kuat, beliau adalah seorang ulama yang mempunyai julukan terpuji yang sangat cerdas mampu menghafal, memahami dan mampu mewujudkan diri.menjaga diri sehingga hatinya bersih. Setelah wafat ayahnya beliau mengajarkan tafsir hadis, ushul fiqih , fiqih, nahwu, ma’ni, bayan, dan lain-lain. Memang Imam Syamsuddin Ar-Ramli dikenal sebagai faqih dan mujtahid terkemuka, terutama dalam madzab syafi’i. tentang ketekunan belajarnya, dan ayahnya berkata “ segala puji bagi Allah Ta’ala aku tinggalkan anakku Muhammad tanpa perlu membutuhkan seorang pun ulamanya di masanya kecuali dalam masalah-masalah baru atau terperinci.

A. karya dan pemikirannya Imam Ramli adalah seorang ulama Pendidikan dan berhasil menulis beberapa kitab syarah, yaitu:

- a) *Kitab Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj.*
- b) *Kitab Syarh al-Bahjah al-Wardiyya.*

⁵⁴ Imam Ramli, *Nihyatul Muhtaj*..., hlm. 10

- c) *Kitab 'Umdah ar-Rabih fi Syarh ath-Thariq al-Wadhih* karya Syaikh Ahmad Azzahid.
- d) *Kitab Syarh al-'Ubab* (tidak sampai selesai).
- e) *Kitab Syarh az-Zubad, Kitab Syarh al-Idhah fi Manasik al-Hajj*.
- f) *Kitab Syarh al-Manasik addalijiyah*.
- g) *Kitab Syarh Man-zhumah Ibn al-'Imad*.
- h) *Kitab Syarh al-'Uqud fi an-Nahwi*,
- i) *Kitab Ghayatul Maram syarh Rissalah* karya ayahnya yang membahas tentang syurutul makmum wal imam.
- j) *Kitab Syarh Mukhtashar Syaikh Abdullah Bafadhal ash-Shaghir*,
- k) *Kitab Syarh al-Ajurumiyah, Kitab Khasiyah ala syarhi at-Tahrir* karya Syaikh al Islam.
- l) *Kitab Khasiyah alal ubab*.⁵⁵

B. Pokok-Pokok Pemikiran Imam Ramli

Sama hal nya dengan pemikiran seperti mazhab Sya'fi, Imam Ramli juga menggunakan metode istinbat hukum sebagai berikut :Al-Quran dan Sunnah, Qiyas, hadis yang bersambung sanadnya, maka hadis tersebut adalah hadis yang berkualitas , *ijma*, lebih utama atas *Khabar Abad*, makna hadis yang diutamakan adalah makna *dhabir* (jelas). Apabila terdapat hadis yang berbeda, maka sanad hadis yang digunakan kecuali hadist munqathi' yang berasal dari Ibn al-Musayyab; pokok tidak boleh dianalogikan pada pokok; dan (mengapa dan bagaimana) tidak boleh dipertanyakan pada hukum yang pokok dan pertanyaan tersebut dapat dipertanyakan pada far' (cabang); apabila ia

⁵⁵ Al-Muhibibi, Khulashah Al- Atsar Fi A'yan, *Al-Quran Al-A'syir*, Jilid III, hlm.342

dianalogikan dengan benar terhadap hukum pokok, maka dapat dijadikan sebagai hujjah.⁵⁶

Beliau menghabiskan umurnya untuk memberikan manfaat yang besar bagi kaum muslimin, dengan mengajar maupun menulis karyanya yang penting dan penuh keberkahan.

B. Pendapat dan Dalil Imam Ibnu ‘Abidin dan Imam Ramli Mengenai Tindik Hidung bagi Wanita.

1. Pendapat Imam Ibnu ‘Abidin tentang hukum memakai tindik hidung bagi wanita.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa memakai tindik hidung sudah menjadi trend dimasa sekarang ini, hal ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Ada yang menganggap hal ini wajar dan ada yang menganggap hal ini *tabarruj* (berlebihan dalam berhias diri). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama, namun tidak berhenti disitu para ulama-ulama dalam menetapkan hukum tindik hidung ini juga meninjau sejauh mana keabsahannya dalam syariat Islam.

Dalam menetapkan hukum terhadap tindik hidung terbagi kepada dua kelompok pendapat yaitu kelompok yang membolehkan tindik hidung dan kelompok yang tidak membolehkan tindik hidung. Dalam hal ini Ibnu ‘Abidin adalah salah satu bagian dari kelompok yang membolehkan tindik hidung.

Dalam kitab hasyiyah memberikan pendapat mengenai tindik hidung, beliau berpendapat bahwa memakainya boleh.

⁵⁶ Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al Umm*, (Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), hlm.6

إِنْ كَانَ مِمَّا يَتَزَيَّنُ النِّسَاءُ بِهِ كَمَا هُوَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ فَهُوَ فِيهَا كَتَمٌ

الْقُرْط

Apabila berhias dengan tindik hidung itu adalah boleh. sesuatu perhiasan yang dilakukan oleh para wanita sebagaimana hal itu telah terjadi dan dilakukan di beberapa Negara maka hukumnya sama seperti tindik telinga untuk pemasangan anting-anting.⁵⁷

Adapun tindik hidung bukanlah tren kekinian pada zaman sekarang, bahkan tindik hidung sudah dipraktikkan pada sejak zaman kuno dan biasanya berhubungan dengan adat, tradisi, atau ritual keagamaan pada budaya tertentu.

Contohnya seperti tradisi yang ada di India, Penyebab tindik hidung berbeda dari satu Negara dengan Negara lainnya sehingga tindik hidung telah dilakukan sejak dulu. Perhiasan dengan tindik hidung sangat populer di India Selatan, yang digunakan baik oleh wanita yang sudah menikah atau pun masih belum menikah . Tindik hidung sangat terkenal dengan desain yang seperti burung dan ikan kecil. Tindik hidung sangat umum di daerah India Utara dan memang diharuskan saat upacara pernikahan. Adapun bentuk perhiasan yang digunakan dalam menindik yaitu dengan Cincin biasanya terbuat dari emas, mutiara, atau berlian. Kemudian dalam masyarakat Hindu tindik hidung tidak pernah dilepas karena merupakan simbol dari wanita yang telah bersuami seperti halnya (mangal sutra dan sindoor).

Saat ini wanita India menjadikan tindik hidung sebagai model fashion yang modern. Tetapi ada juga wanita yang tidak setuju dengan

⁵⁷ Muhammad Amin bin Omatr, *Hasyhiyat...*, hlm. 420

digunakannya tindik hidung dikarena sangat berat / susah dalam penggunaan tindik hidung dalam berbagai aktivitas.⁵⁸

menurut pendapat mereka mengenai tindik hidung adalah merupakan ritual khusus yang dilakukan di kalangan wanita. Justru mereka mempercayai bahwa menghiasi wajah dengan melakukan tindik hidung ini tergolong pengobatan alternatif karena banyak menyimpan manfaat kesehatan⁵⁹. Seperti :

- a. Meningkatkan vitalitas kaum hawa
- b. Mengurangi rasa sakit saat melahirkan
- c. Mengatasi nyeri haid
- d. Meningkatkan daya ingat
- e. Meningkatkan daya tahan tubuh
- f. Merangsang produksi sperma
- g. Mempertajam penglihatan

Hal ini juga disetujui oleh Lembaga Fatwa Mesir bahwa mereka menjelaskan memakai tindik hidung diperbolehkan, dan tidak ada salahnya menindik hidung bagi kaum wanita biasanya memakainya dengan persamaan seperti menusuk telinga, yang dibolehkan oleh para ahli hukum secara keseluruhan adanya kebutuhan untuk itu. yang merupakan perhiasan, tetapi dengan syarat tidak ada kerusakan yang disebabkan, tidak membahayakan, dan tidak meniru ritual umat Hindu.⁶⁰

Seperti yang kita ketahui bahwa berhias dengan tindik hidung sedang marak di kalangan kaum wanita, sehingga pada zaman sekarang

⁵⁸<http://www.fimela.com>. Tradisi Menindik Hidung Di India, Diakses Melalui Situs : <https://www.fimela.com/beauty/read/3829232/tradisi-menindik-hidung-di-india>. Pada Tanggal 10 Juni 2022.

⁵⁹[Hhttp://www.Suara.com](http://www.Suara.com). Manfaat Tindik Hidung dan Telinga yang Belum Anda Ketahui, Diakses Melalui Situs, <https://www.suara.com/health/2017/10/25/150000/manfaat-tindik-hidung-dan-telinga-yang-belum-anda-ketahui>. Pada Tanggal 10 Juni 2022.

⁶⁰<http://www.م ليو ا خ ب أ com>, «لأنف؟ في خلق وضع حكم ما إخاص», Diakses Melalui Situs: <https://m.akhbarelyom.com/newdetails/2965699/1/%D8%A7%D8%B5--%D9%85%D8%A7-%AD%AD%D9%83%D9%85>. Pada Tanggal 12 juni 2022.

ini banyak kaum wanita mempercantik diri dengan memakainya, tanpa mengetahui hukum diperbolehkan atau tidaknya memakai tindik hidung tersebut.

Maka berdasarkan pengamatan penulis Ibnu ‘Abidin disini memakai metode Istimbath hukum melalui penggunaan dalil *Urf*, adat istiadat yang berlaku dimasyarakat.

Urf secara bahasa berasal dari kata *arafa*, *ya’rifu* yang berarti mengetahui.⁶¹ Sedangkan menurut istilah menurut ahli ushul Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa *Urf* itu adalah sesuatu yang telah di ketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan maupun perbuatan sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. dengan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi atau adat untuk melaksanakan atau meninggalkannya di kalangan masyarakat.⁶²

Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Adat yang shahih, adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara. Adat yang berulang-ulang dilakukannya, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Seperti memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara silaturahmi, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2008), hlm.410

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet I, (Semarang : Toha Grup, 1994),

- b) Adat yang fasid, adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara atau meninggalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. yang berlakunya di suatu tempat yang keseluruhannya melaksanakannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun, seperti berjudi untuk merayakan suatu peristiwa pada pesta dengan menghidangkan minuman haram dan membunuh anak perempuan yang baru lahir dan hidup Bersama tanpa menikah.⁶³

Maka berdasarkan pembahasan diatas bahwa *Urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata bisa dinamakan dengan *Urf* atau adat. *Urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri, karena itu menjadi dalil yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma atau maslahat. Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima secara baik oleh umat. Dan apabila semua ulama sudah mengamalkannya berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma, walaupun dalam bentuk sukuti.⁶⁴

2. Pendapat Imam Imam Ramli tentang hukum memakai tindik hidung bagi wanita.

Berbeda hal nya dengan pendapat Ibnu ‘Abidin yang membolehkan menindik hidung bagi wanita. Sedangkan Imam Ramli berpendapat tidak membolehkan menindik hidung dikarenakan, bahwa menurut beliau berhias diri

⁶³ Rahmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007), hlm.129

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm.377

dengan tindik hidung belum menjadi budaya atau adat istiadat, dan tidak dianggap sebagai perhiasan yang lazim. Bahkan menindik hidung melubangi atau menusuk perhiasan yang terbuat dari emas atau perak maka itu tidak diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nihyatul Muhtaj:

وَأَمَّا ثَقْبُ الْمَنْحَرِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذًا مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْأَذَانِ

Adapun menindik hidug itu maka tidak dibolehkan hal ini mengingat bahwa perhiasan itu yang dibolehkan hanya terbatas pada menindik telinga

وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَجْرِ عَادَةُ أَهْلِ نَاحِيَةٍ بِهِ وَعَدُّهُمْ لَهُ زِينَةً، وَيُظْهَرُ فِي خَرَقِ الْأَنْفِ بِحُلُقَةٍ تُعْمَلُ فِيهِ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَنَّهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَا زِينَةَ فِي ذَلِكَ يُغْتَفَرُ لِأَجْلِهَا إِلَّا عِنْدَ فِرْقَةٍ قَلِيلَةٍ وَلَا عِبْرَةَ بِهَا مَعَ الْعُرْفِ، بِخِلَافِ مَا فِي الْأَذَانِ

Dan ini adalah pendapat yang dzahir yang ada didalam mazhab dikarenakan menindik hidung itu belum menjadi kebiasaan (Adat para penduduk) dan mereka juga belum menganggap bahwa menindik hidung itu sebagai salah satu bentuk perhiasan bagi wanita, dan juga secara dzahir bahwa melubangi hidung itu, kemudian dihiasi dengan emas atau perak maka itu hukumnya haram secara mutlak karena itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah perhiasan yang dimana dibolehkan karena kecuali menurut sebagian kelompok kecil (minoritas) dari beberapa Fuqaha dan itu tidak dianggap walaupun mereka itu memakainya sebagai sebuah kebiasaan, sebagaimana hal itu berbeda dengan menindik telinga untuk dijadikan sebagai perhiasan.⁶⁵

Selain pendapat Imam Ramli, ada beberapa ulama yang berpendapat mengenai tindik hidung yaitu Imam Ghazali dan Ibnu hajar al-haythami juga berpendapat bahwasanya melubangi telinga dan hidung bagi kaum wanita untuk memasang anting, maka hukumnya adalah haram. Dikarenakan bahwa perbuatan itu bisa menyebabkan luka yang terasa cukup menyakitkan. Didalam Islam melukai anggota tubuh hanya boleh dilakukan pada saat hajat seperti

⁶⁵ Imam Ramli, Nihyahatul Muhtaj..., hlm. 34

hukum khitan untuk wanita. Pendapat tersebut juga menjadi pendapat dari Sebagian ulama mazhab hanbali.⁶⁶

Berhias pada tempat selain ditelinga, itu tidak boleh kerana menyerupai orang kafir, fasik atau ahli maksiat. Maka tidak boleh mengikuti kebiasaan tersebut, karena hal itu berarti menyerupai orang fasik itu dilarang. Jika menindik tersebut menimbulkan bahaya bagi kesehatan baik cepat atau lambat, maka perkara tersebut diharamkan dan tidak dihalalkan melakukannya di bagian tubuh mana saja. Kemudian jika tindik tersebut dilakukan di bagian tertentu dalam tubuh dan hal itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir dan fasik serta orang gila dan pelaku maksiat, maka tidak dihalalkan menyerupai mereka.

Pendapat ulama yang melarang atas menindik hidung ini lebih mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap gaya hidup yang semakin modern. Dampak buruk ini dapat dipastikan timbul dan biasanya menjadi kenyataan, karena bukan sekedar dalam batas prediksi-prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian bersifat dadakan yang terjadi. Walaupun hukum asalnya berhias itu diharuskan akan tetapi sebagai umat Islam tidak dibenarkan untuk berlebih-lebihan atau melampaui batas. Karena Allah SWT tidak menyukai perbuatan hal tersebut.

Maka berdasarkan pembahasan diatas, bahwa Imam Ramli mengharamkan menindik hidung bagi wanita karena banyaknya menimbulkan kemudharatan.

Terkait Imam Ramli penulis juga melihat memakai metode yang sama dengan metode Imam Ibnu ‘Abidin yaitu metode dalil *Urf*. Menurut Imam Ramli saat itu berhias dengan tindik hidung belum dianggap sebagai perhiasan. Selain *Urf* menurut penulis Imam Ramli tidak membolehkan karena menindik hidung dan memasang perhiasan yang terbuat dari emas atau perak dan itu

⁶⁶ <https://www.umma.id>, Hukum Menindik Telinga bagi Wanita Dalam Islam, Diakses Melalui Situs, <https://umma.id/post/hukum-menindik-telinga-bagi-wanita-dalam-islam-396503?lang=id>, Pada Tanggal 13 juni 2022.

sudah termasuk ke dalam hal yang berlebih-lebihan dan *tabarruj* yang bisa dilihat oleh orang.

C. Pandangan Penulis Terhadap Berhias Memakai Tindik bagi Wanita

Ada banyak cara bagi wanita untuk mempercantik diri, dan salah satunya adalah dengan menggunakan cara yang masih digunakan hingga saat ini, yaitu menindik bagian tubuh, seperti hidung. Perlu diketahui bagaimana hukum menghiasi melubangi hidung wanita dan apa tujuan dibolehkan menindik lubang hidungnya.

Arti tindik hidung telah berubah dari waktu ke waktu. Dahulu, menindik hidung sangat erat kaitannya dengan budaya dan ritual tradisional, namun kini mulai memudar. Sekarang tindik hidung banyak digunakan dalam masyarakat modern sebagai gaya hidup atau hanya untuk menunjang penampilan tanpa ada makna sakral dibaliknya. Tidak seperti dulu, alat dan bentuk untuk tindik semakin beragam. Bagian tubuh yang tertusuk jarum memberikan aksesoris dengan memasukkan perhiasan ke lubang hidung.⁶⁷

Manusia selalu memiliki ide, kreativitas, rasa estetik, hingga rasa kemanusiaannya sepanjang peradaban.⁶⁸ Salah satunya ialah dengan cara menambah, mengurangi, mengubah bagian tubuh alamiahnya dengan berbagai cara, salah satunya dengan ditindik. Tindik atau piercing adalah metode membuat lubang kecil di bagian tubuh tertentu dengan cara menusukkan jarum. Nantinya, lubang tersebut akan menjadi tempat untuk memasang perhiasan.

Tindik pada awalnya hanya identik dengan wanita, karena wanita sering di tindik dibagian cuping telinga saat masih berusia balita. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya wanita saja yang bertindik, bahkan laki-laki pun juga bertindik. Tidak hanya itu, tindik yang dulu hanya digunakan di telinga,

⁶⁷ Vaughn S. Milner & Bernad H. "Eichold, Body Piercing and Tattooing perspectives", *Jurnal Clinical Nursing Research*, Vol. 10 No.4, hal. 426.

⁶⁸ Hatib Abdul Kadir Olong, *Tato*, (Yogyakarta: PT. Liki Pelangi Aksara, 2006), hal.1

sekarang sudah menyebar ke bagian tubuh lain yang memiliki tulang rawan atau daging lunak seperti hidung, bibir, alis mata hingga lidah.⁶⁹

Fenomena ini menunjukkan bahwa wanita mulai berani untuk menunjukkan identitasnya secara jelas. Jika pada masa lampau, tindik hidung digunakan sebagai identitas dalam budaya tertentu, namun sekarang tindik semakin berkembang karena fashion dan gaya hidup. Tindik saat ini sudah mendapatkan tempat tersendiri dalam proses pergaulan pada kalangan kaum wanita. Dalam menunjukkan identitasnya, individu dapat melakukan banyak cara, salah satunya dengan melakukan modifikasi tubuh seperti tato dan tindik.

Setelah melihat hukum tindik hidung bagi wanita dari pandangan Imam Ibnu 'Abidin dan Imam Ramli maka dapat disimpulkan bahwa alasan Imam Ibnu 'Abidin membolehkan menindik hidung bagi wanita dikarenakan, jika itu memang sudah menjadi adat atau tradisi di daerah tersebut. Sebaliknya dengan Imam Ramli tidak membolehkan menindik hidung bagi wanita karena jika menusuk hidung yang terbuat dari emas atau perak itu haram secara mutlak karena itu tidak termasuk didalam perhiasan.

Dalam konteks menindik hidung, biasanya dilakukan oleh masyarakat India, Pakistan dan Bangladesh. Karena di negara tersebut sudah menjadi adat istiadat. Dimana pada aspek sosial masyarakat disana sudah terbiasa memakai tindik hidung. Disamping itu menindik hidung di India selatan yang digunakan baik oleh wanita yang sudah menikah atau pun masih belum menikah, sebaliknya di India utara Tindik hidung sangat umum dan memang diharuskan saat upacara pernikahan.

Adapun kemaslahatan yang timbul dengan adanya tindik hidung ada sejumlah resiko yang akan menyebabkan seperti terkena infeksi bakteri ,yang dapat menimbulkan pembengkakan, nanah dan kemungkinan pendarahan, dan

⁶⁹ Ali Yusran & Eddy Parinding, “ Komplikasi Tindik Lidah pada Rongga Mulut”, *Jurnal Dentofosial*, Vol.7, No.2, hal.115.

sering terjadi karena tubuh sensitif terhadap emas atau perak yang dimasukkan melalui lubang hidung. Sehingga kaum wanita yang melakukan tindik hidung agar terlihat lebih trend dan terlihat fashion tanpa mengetahui efek jera dari hal tersebut.

Ditinjau dari sisi Medis, tindik hidung ini bukanlah Tindakan yang aman dan sehat. Tindakan ini dapat menyebabkan efek samping dapat mengganggu indra penciuman.⁷⁰ Yaitu

1. Hidung berdarah

Tindik hidung biasanya dilakukan pada lubang hidung atau melalui tulang rawan. Hal tersebut dapat menyebabkan hidung berdarah. Dapat membentuk seperti memar dan bengkak.

2. Infeksi hidung

Resiko infeksi pada hidung akan lebih tinggi apabila peralatan yang digunakan tidak sepenuhnya steril.

3. Berisiko tertelen

Pemasangan perhiasan tersebut juga berpotensi masuk ke dalam lubang hidung bahkan hingga tertelan.

Tindik hidung bisa memberikan aksentuansi pada wajah. Dalam catatan sejarah, dilakukan sejak 4000 tahun lalu di Timur Tengah dan kisahnya tertulis di Alkitab. Abraham pernah memberikan cincin emas yang dikenakan di hidung pada Rebekah. Tindik hidung masuk ke india pada abad ke 16, di bawa dari Timur Tengah pada masaa dinasti Moghul. Biasanya dikenakan dihidung sebelah kiri dan disambungkan dengan perhiasan di telinga.⁷¹

Analisis penulis terkait menindik hidung bagi wanita lebih cenderung kepada pendapat Imam Ramli yang menentang menindik hidung. Karena menurut penulis menindik hidung ini membawa kepada banyak kemudhratan

⁷⁰ <https://www.klikdokter.com>, 5 Bahaya Tindik Hidung yang Mesti Diwaspadai, Apa Saja?, Diakses Melalui Situs: <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3651608/ingin-tindik-hidung-ini-bahayanya-yang-perlu-anda-tahu>, Pada Tanggal 22 Februari 22.

⁷¹ Ibid .

bagi khususnya kaum wanita, walaupun telah menjadi tradisi atau adat di negara tersebut, tentunya kita harus melihat dan mempertimbangkan juga dampak negatifnya untuk kedepannya. Terlebih di Indonesia, banyak kaum wanita mempraktikkan memakai tindik hidung tanpa mengetahui ketentuan syariah hukumnya sendiri.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis uraikan pengertian dari perhiasan dan macam-macam hukumnya dalam Islam yang menyangkut tentang perhiasan dan tindik hidung bagi wanita, maka di bawah ini penulis sajikan beberapa kesimpulan sebagai instisari dari pembahasan sebelumnya. Selain itu penulis mengemukakan juga saran-saran sebagai himbauan, harapan dan pertimbangan -pertimbangan.

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Berhias pada dasarnya dibolehkan bagi kaum wanita. Dan hukum memakai perhiasan tersebut bagi kaum wanita adalah halal. Kemudian dalam memakai perhiasan dianjurkan tidak berlebihan karena akan timbul *kemudharatan* seperti kesan pamer atau berlebihan-lebihan didalam Islam dinamakan dengan *tabarruj*.
2. Imam Ibnu 'Abidin membolehkan menindik hidung bagi wanita, jika berhias dengan tindik hidung bila sudah menjadi kebiasaan di negara tersebut. Sedangkan menurut Imam Ramli tidak membolehkan menindik hidung dikarenakan menindik hidung belum menjadi kebiasaan dan mereka juga belum menganggap bahwa menindik hidung itu sebagai salah satu bentuk perhiasan bagi wanita, maka hukumnya haram secara mutlak karena itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah perhiasan. hal itu berbeda dengan menindik telinga untuk dijadikan sebagai perhiasan.

B. Saran

Dalam hal ini penulis juga ingin memberikan saran -saran sebagai berikut:

1. Bagi yang ingin menindik hidung untuk wanita agar memikirkannya berkali-kali walaupun tindik itu tujuannya untuk berhias, akan tetapi masih banyak cara berhias yang lebih aman dan dapat di pergunakan selain tidak menyakitkan dan juga tidak melanggar ketentuan syariat Islam.
2. Bagi kaum wanita haruslah memperhatikan agar tidak mengikuti apapun tren yang dapat membawa kepada kenegatifan yang akan merusak pada masa depan mereka. Dan memikirkan dampak menindik hidung dari segi Kesehatan apalagi dari segi hukum Islam.
3. Penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa meluaskan materi pembahasan tentang tindik hidung ini, seperti tinjauan terhadap kesehatan, kemaslahatan, kemudharatan dan lain sebagainya. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wasasan para peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmad Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984

Ali Yusran & Eddy Parinding, “Komplikasi Tindik Lidah pada Rongga Mulut”, *Jurnal Dentofosial*, Vol.7, No.2, hal.115.

Amrullah Abdullah Abdulmalik, *Tafsir Al- Azhar*, Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD, 2007

As-Sayyid Salim Sayyid As- bin Kamal Malik Abu, *Shahih Fikih Sunnah lengkap*, PT Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Aziz Dahlan Aziz Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ictiar Baru Van Houve, 1996

Azizi al-Syukur Abdul, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, Yogyakarta : Diva Press, 2015.

Bakar Abu Bahrin, *yang cantik yang beradab*, (Bandung : Nuasa Aulia 2007

Burhan M, Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007

Syaikh, dkk Asy- Abu Ibrahim bin Muhammad Syaikh, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jakarta : Darul Haq, 2001

Utami Saputri Reski, *Etika Berhias Wanita Muslimah dalam Qs. Al-Ahzab [33]:33*, El-Maqra Vol.1 No.1 Mei 2021.

faruqi Ahmad, *Etika Berhias Bagi Wanita menurut Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33*, karangcempaka, STIQNIS,2020.

Ghamidi Al- Sa'id bin Ali, *fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan praktis*, PT Aqwa Media Profetika, 2012.

Ghoffar Abdul. M, *Fiqh Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka al-kautsar,1998.

Idris bin Muhammad Abdullah Abu Syafi'I Imam , *Kitab Al Umm*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009
Jad Ahmad Syekh, *Fiqih Wanita dan keluarga*, Jakarta: kaysa media, 2013

Jamal Al-Muhammad Ibrahim, *Fiqih Wanita, Fiqih Wanita*, Semarang : CV. Asy Syifa 1986

Labib MZ dan Muflibab, *Fiqih Wanita Muslimah*, Jakarta : Cahaya Agency, 2010.

Masyhuri Kahar, *Membina Moral Dan Akhlak*, Semarang: VC. Asy-Syifa, 1985.

Muchdor Zuhdi Ahmad dan Ali Tabiq'-At, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Ponpes Krapyak: Multi Krys Grafika, 1995.

Muhammad Kamil Syaikh, 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 1998

Nasional Pendidikan Dapartemen , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2011.

Nasional Pendidikan Dapartemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Olong Kadir Abdul Hatib, *Tato*, Yogyakarta: PT. Likia Pelangi Aksara, 2006

Omatr bin Amin Muhammad, *Hasyhiyat*, Beirut, Dar al-Fikri, 1992.

Qashir Al- Razak Abdur Fada, *Wanita Muslimah*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004

Ramli Imam , *Nihyatul Muhtaj*, Beirut : Dar al-Fikri, 1992, hlm. 34

Salim Sayyid As- bin Kamal Malik Abu , *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta : Griya Ilmu, 2010

Sayyid as- Fathi bin Aziz Abdul, *Ensiklopedi Abad Islam Menurut al-Qur'an* Jakarta: Pustaka imam asy-Syafi'I, 2007

Shidqy Ash-Hasbi, *Tafsir An-Nur*, Jakarta : Bulan Bintang, 1994

Shihab Quraish M, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat* Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1996

Sya' bani lavli Muhammad, *Hukum Tindik Telinga selain di Telinga dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta , UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Syafe'I Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007

Syah dkk Syah Djalinus , *Kamus Inggris Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 1993.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana 2008

Syayi Asy Abdurrahman bin Khalid, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, Jakarta: Gema Insani Press, 1999

Syuqqah Abu Halim Abdul, *Keabsahan Wanita*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

Umar Husein , *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnsis*, Jakarta PT raja grafindo persada, 2005.

Uyun Firatul dan Walid Muhammad, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, Malang : UIN-Maliki Press, 2011.

Vaughn S. Milner & Bernad H. "Eichold, Body Piercing and Tattoooing perspectives", *Jurnal Clinical Nursing Research*, Vol. 10 No.4, hal. 426.

Wahab Abdul Thawilah Salam Abdus, *Adab Berpakaian dan Berhias*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014

Wahab Khallaf Wahab Abdul , *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang : Toha Grup, 1994

Website:

<http://www.الإفتاء. الأنف؟ في خلق وضع حكم ما إخاص com, م ليو ا خبا أ>, Diakses Melalui Situs: <https://m.akhbarelyom.com/newdetails/2965699/1/%D8%A7%D8%B5--%D9%85%D8%A7-%AD%AD%D9%83%D9%85>. Pada Tanggal 12 juni 2022.

<http://www.fimela.com>. *Tradisi Menindik Hidung Di India*, Diakses Melalui Situs : <https://www.fimela.com/beauty/read/3829232/tradisi-menindik-hidung-di-india>. Pada Tanggal 10 Juni 2022.

[Hhttp://www.Suara.com](http://www.Suara.com). *Manfaat Tindik Hidung dan Telinga yang Belum Anda Ketahui*, Diakses Melalui Situs, <https://www.suara.com/health/2017/10/25/150000/manfaat-tindik-hidung-dan-telinga-yang-belum-anda-ketahui>. Pada Tanggal 10 Juni 2022

<https://penelitianilmiah.com/penelitian-komparatif>.
<https://www.klikdokter.com>, 5 Bahaya Tindik Hidung yang Mesti Diwaspadai, Apa Saja?, Diakses Melalui Situs: <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3651608/ingin-tindik-hidung-ini-bahayanya-yang-perlu-anda-tahu>, Pada Tanggal 22 Februari 22.

<https://www.umma.id>, Hukum Menindik Telinga bagi Wanita Dalam Islam, Diakses Melalui Situs, <https://umma.id/post/hukum-menindik-telinga-bagi-wanita-dalam-islam-396503?lang=id>, Pada Tanggal 13 juni 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zuhra Mutia
Tempat/ Tgl.Lahir : Simpang Teritit, 04 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln Biruen Takengon, Desa Simpang
Teritit,Kec.Wih Pesam, Kab.Bener Meriah
Pendidikan
SD/MIN : SD Negeri 1 Gegerung
SMP/MTS : MTSS Darul Ulum
SMA/MA : MAS MUQ Langsa

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Juni 2021

Penulis,



Zuhra Mutia



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsd@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1405/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc, MA Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Badrul Munir, Lc, MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama/NIM : Zuhra Mutia / 180103044
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Berhias Bagi Wanita dengan Tindik Hidung (Studi Komparatif Imam Ibnu 'Abidin dan Imam Ramlil)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Maret 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

